BAB II

ACUAN TEORETIK

A. Pengertian Pemahaman Pesertadidik

1. Pengertian Pemahaman

Teori Gestalt memandang belajar adalah proses yang didasarkan pada pemahaman (*insight*).[1] *Insight* adalah pemahaman terhadap hubungan antarbagian di dalam suatu situasi permasalahan. Teori Gestalt menganggap bahwa pemahaman (*insight*) adalah inti dari pembentukan tingkah laku. Karena pada dasarnya setiap tingkah laku seseorang selalu didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan situasi tingkah laku tersebut terjadi. Pada situasi belajar, keterlibatan seseorang secara langsung dalam situasi belajar tersebut akan menghasilkan pemahaman yang dapat membantu individu (pesertadidik) dalam memecahkan masalah. Menurut teori ini, dasar yang paling penting dalam proses belajar individu (pesertadidik) adalah dimengertinya apa yang dipelajari oleh individu (pesertadidik) tersebut.

Pemahaman dalam psikologi Gestalt merupakan persepsi yang terjadi secara tiba-tiba tentang keterkaitan dalam suatu keseluruhan, dalam arti ide-ide, motif, dan ingatan yang muncul di bawah sadar yang berkaitan dengan kepribadian seseorang. Psikologi Gestalt menekankan pentingnya pemahaman dalam proses belajar.[2]

[1] Baharuddin dan Esa Nur Wahyudi. *Teori Belajar dan Pembelajaran*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2007). h. 88.

[2] Frank J. Bruno. *Kamus Istilah Kunci Psikologi.* (Yogyakarta: Kanisius. 1989). h. 154.

Kenneth H. Hoover dalam prinsip-prinsip motivasi, pemahaman yang jelas terhadap tujuan-tujuan akan merangsang motivasi belajar.[3] Apabila pesertadidik telah menyadari tujuan belajar dan pembelajaran yang hendak dicapai, sehingga perbuatan belajar ke arah tujuan tersebut akan meningkat, karena daya dorongnya menjadi lebih besar.

Suharsimi Arikunto, menjelaskan bahwa dengan pemahaman pesertadidik diminta untuk membuktikan bahwa pesertadidik mampu memahami hubungan yang sederhana diantara fakta-fakta atau konsep,[4] sehingga pesertadidik dapat mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan.

Bloom dalam taksonomi ranah kognitif menjelaskan bahwa pemahaman adalah memahami materi atau gagasan yang diberikan.[5] Pesertadidik tahu apa yang disampaikan dan dapat menggunakan materi atau gagasan yang diberikan, tanpa perlu menghubungkannya dengan materi lain atau melihat implikasinya.

Pemahaman dapat dibedakan ke dalam tiga katagori:

a. Tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari terjemahan dalam arti yang sebenarnya.
b. Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, yakni menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan diketahui berikutnya, atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dan bukan yang pokok.

[3] Oemar Hamalik. *Kurikulum dan Pembelajaran.* (Jakarta: Bumi Aksara. 2005). h. 114.
[4] Suharsimi Arikunto. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2005). h. 137.
[5] S.C. Utami Munandar. *Mengembangkan Bakat dan Kreativitas Anak Sekolah*. (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 1999). h. 120.

c. Tingkat tertinggi adalah pemahaman ekstrapolasi. Dengan ekstrapolasi diharapkan persertadidik mampu melihat di balik yang tertulis, dapat membuat dugaan tentang konsekuensi atau dapat memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.[6]

Proses belajar yang menggunakan pemahaman (*insightfulllearning*) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. *Insight* tergantung pada kemampuan dasar. Kemampuan dasar yang dimiliki individu masing-masing berbeda-beda satu dengan yang lain. Biasanya perbedaan tersebut terletak pada usia dan posisi yang bersangkutan (individu) dalam kelompoknya, biasanya usia yang muda lebih sukar belajar dengan *insight*.
2. *Insight* tergantung kepada pengalaman masa lampau yang relevan. Latar belakang turut membantu terbentuknya *insight*, tetapi tidak menjamin terbentuknya *insight.*
3. *Insight* tergantung kepada pengaturan situasi dan penyediaan lingkungan yang dihadapi. Belajar *insight* hanya mungkin terjadi jika situasi belajar diatur sedemikian rupa, sehingga semua aspek yang dibutuhkan dapat diobservasi.
4. *Insight* didahului dengan periode mencari dan mencoba-coba. Individu sebelum memecahkan masalah mungkin melakukan respons-respons yang kurang relevan terhadap penyelesaian problemnya.
5. Pengertian merupakan inti dari *Insight*. Melalui pengertian individu (pesertadidik) akan memecahkan persoalan. Pengertian itulah yang bisa menjadi kendaraan dalam memecahkan persoalan lain pada situasi yang berlainan.
6. Solusi problem dengan menggunakan *insight* dapat diulangi dengan mudah, dan akan berlaku secara langsung.
7. Jika *insight* telah terbentuk, maka problem pada situasi-situasi yang lain akan dapat dipecahkan. *Insight* mempunyai kemampuan untuk dapat ditranfer dari satu masalah ke masalah lain, walaupun situasi-situasi yang menimbulkan *insight* berbeda dengan situasi-situasi dan material hal yang baru, namun realisasi-realisasi dan generalisasinya sama.[7]

Berdasarkan paparan di atas dapat disintesiskan bahwa pemahaman merupakan persepsi yang terjadi secara tiba-tiba tentang keterkaitan dalam suatu keseluruhan, dalam arti ide-ide, motif, dan ingatan yang muncul di bawah sadar yang

[6] Nana Sudjana. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar.* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2001). h. 24.

[7] Baharuddin dan Esa Nur Wahyudi. *Op.Cit.* h. 92.

berkaitan dengan kepribadian seseorang. Pemahaman yang dimilik setiap pesertadidik berbeda-beda, biasanya perbedaan tersebut terletak pada usia dan posisi yang bersangkutan (individu) dalam kelompoknya. Pemahaman (*Insight*) adalah inti dari pembentukan tingkah laku, karena pada dasarnya setiap tingkah laku seseorang selalu didasarkan pada kognisi yang meliputi kemampuan untuk membedakan, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan terhadap suatu materi yang diberikan di kelas, sehingga pesertadidik tahu apa yang disampaikan dan dapat menggunakan materi atau gagasan yang diberikan, tanpa perlu menghubungkannya dengan materi lain atau melihat implikasinya. Pemahaman ini diperlukan dalam pemecahan masalah, sehingga dapat merangsang daya ingatannya. Dalam proses belajar pemahaman sangat diperlukan, karena pemahaman yang jelas terhadap tujuan-tujuan akan merangsang motivasi belajar.

2. Pengertian Pesertadidik

Pesertadidik merupakan suatu komponen masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.[8] Sebagai suatu komponen pendidikan, pesertadidik dapat ditinjau dari berbagai pendekatan, antara lain:

a. Pendekatan Sosial

 Pesertadidik adalah anggota masyarakat yang sedang disiapkan untuk menjadi anggota masyarakat yang lebih baik. Sebagai anggota masyarakat, pesertadidik

[8] Oemar Hamalik. *Op.Cit.* h. 7.

berada dalam lingkungan keluarga, masyarakat sekitarnya, dan masyarakat yang lebih luas. Pesertadidik dapat melakukan interaksi dengan rekan sesamanya, guru-guru, dan masyarakat yang berhubungan dengan sekolah. Dalam situasi inilah nilai-nilai sosial yang terbaik dapat ditanamkan secara bertahap melalui proses pembelajaran dan pengalaman langsung.

b. Pendekatan Psikologis

Pesertadidik adalah organisme yang sedang tumbuh dan berkembang. Pesertadidik memiliki berbagai potensi manusiawi, seperti: bakat, minat, kebutuhan, sosial-emosional-personal, dan kemampuan jasmaniah. Potensi-potensi itu perlu dikembangkan melalui proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah, sehingga terjadi perkembangan secara menyeluruh menjadi manusia seutuhnya. Perkembangan menggambarkan perubahan kualitas dan abilitas dalam diri seseorang yakni adanya perubahan dalam struktur, kapasitas, fungsi, dan efisiensi. Perkembangan itu bersifat keseluruhan, misalnya perkembangan intelegensi, sosial, emosional, dan spiritual yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

c. Pendekatan Edukatif/Paedagogis

Pendekatan pendidikan menempatkan pesertadidik sebagai unsur penting, yang memiliki hak dan kewajiban dalam rangka sistem pendidikan menyeluruh dan terpadu. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, setiap pesertadidik pada suatu satuan pendidikan mempunyai hak-hak, diantaranya adalah hak mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemapuannya, serta memperoleh penilaian hasil belajarnya.

Berdasarkan paparan di atas dapat disintesiskan bahwa pesertadidik merupakan suatu komponen masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pesertadidik dapat melakukan interaksi dengan rekan sesamanya, guru-guru, dan masyarakat yang berhubungan dengan sekolah. Dalam situasi inilah nilai-nilai sosial yang terbaik dapat ditanamkan secara bertahap melalui proses pembelajaran dan pengalaman langsung. Selain itu, potensi pesertadidik perlu dikembangkan melalui proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah, karena setiap pesertadidik memiliki hak dan kewajiban dalam rangka sistem pendidikan menyeluruh dan terpadu.

B. Sistem Pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945

1. Tahapan Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Salah satu tuntutan agenda reformasi adalah perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah melakukan perubahan empat tahapan, di mulai pada awal reformasi di tahun 1999 dan selesai pada tahun 2002. Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu merupakan kristalisasi dari berbagai kehendak dan gagasan demokratis, serta refleksi atas kehidupan ketatanegaraan selama lebih dari setengah abad perjalanan bangsa Indonesia.

Ide tentang amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 didasarkan pada suatu kenyataan sejarah selama masa orde baru. Suatu hal yang sangat mendasar bagi pentingnya amandenen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah tidak adanya sistem "*checks and balances*" terutama terhadap kekuasaan *eksekutif*. Oleh karena itu, bagi bangsa Indonesia proses reformasi terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah merupakan suatu keharusan. Karena hal itu, akan mengantarkan bangsa Indonesia ke arah tahapan baru dalam melakukan penataan terhadap ketatanegaraan.

Dasar pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat.
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan *eksekutif* (Presiden).
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu "luwes", sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsiran (*multitafsir*), misalnya Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum diubah) yang berbunyi "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali".
4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terlalu banyak memberikan kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang.
5. Rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM), dan otonomi daerah.[9]

[9]Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI. 2005). h. 7.

Perubahan tahap pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dilakukan melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1999 setelah pemilihan umum pertama pada era reformasi tahun 1999 berlangsung dari tanggal 14 Oktober sampai dengan tanggal 21 Oktober 1999. Perubahan tahap kedua dilakukan melalui Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000 berlangsung dari tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000. Perubahan tahap ketiga melalui Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001 berlangsung dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 November 2001. Perubahan tahap keempat yang merupakan perubahan terakhir yang dilakukan oleh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia masa bakti 1999-2004 melalui Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 berlangsung dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2002. Perubahan tahap pertama sampai dengan perubahan tahap keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum perubahan. Perubahan dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran-Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959. Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dilakukan sebanyak empat tahap ini mencakup 21 (dua puluh satu) **Bab**, 73 (tujuh puluh tiga) **pasal**, dan 170 (seratus tujuh puluh) **ayat**, 3 (tiga) Pasal **Aturan Peralihan** (memakai angka romawi) serta 2 (dua) Pasal **Aturan Tambahan** (angka romawi). Sebelum perubahan, terdapat 16 (enam belas) **Bab**, 37 (tiga puluh

tujuh) **Pasal**, 49 (empat puluh sembilan) **ayat**, 4 (empat) Pasal **Aturan Peralihan**, dan 2 (dua) ayat **Aturan Tambahan.**

Berdasarkan paparan di atas dapat disintesiskan bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dilakukan sebanyak empat tahap, yang dimulai pada awal reformasi di tahun 1999 dan selesai pada tahun 2002, guna menjabarkan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara terperinci dan tidak memberikan banyak multitafsir, sehingga lembaga-lembaga penyelenggara negara dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya sesuai dengan konstitusi Indonesia. Selain itu, pesertadidik kelas XI di SMA Negeri 93 Jakarta dapat mengetahui tahapan-tahapan perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melalui Sidang Umum dan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, sehingga pesertadidik dapat memahami kinerja yang dilakukan oleh para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu lembaga negara yang ada di Indonesia.

2. Reformasi Konstitusi

Agenda yang paling mendasar dalam proses transisi menuju demokrasi adalah adanya reformasi konstitusi sebagai syarat utama dari sebuah negara yang menganut demokrasi konstitusi seperti di Indonesia, karena transpormasi ke arah pembentukan sistem demokrasi hanya dimungkinkan bila didahului oleh perubahan fundamental dalam aturan konstitusi yang memberikan dasar bagi agenda reformasi lainnya.

Perubahan konstitusi dipengaruhi oleh beberapa besar badan yang diberikan otoritas/kewenangan untuk melakukan perubahan dalam memahami tuntutan perubahan dan seberapa jauh kemauan dari anggota badan tersebut melakukan perubahan. Perubahan konstitusi tidak hanya bergantung pada norma perubahan, tetapi lebih ditentukan oleh kelompok elite politik yang memegang suara mayoritas di lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan perubahan konstitusi. Perubahan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang di masyarakat, hal ini diperlukan untuk menghasilkan sistem yang menjamin stabilitas pemerintahan dan memajukan kesejahteraan rakyat.

Ada hal-hal prinsip yang harus diperhatikan dalam perubahan Undang-Undang Dasar, menurut Bagir Manan[10], perubahan Undang-Undang Dasar berhubungan dengan perumusan kaidah konstitusi sebagai kaidah hukum negara tertinggi. Penataan kembali Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk menjamin pelaksanaan konstitusionalisme dan menampung dinamika baru di bidang politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain.

Fraksi-fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat menyepakati, perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak menyangkut dan mengganggu eksistensi negara, tetapi dimaksudkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan penyelenggaraan negara agar lebih demokratis, seperti disempurnakannya sistem *checks and balances* dan disempurnakannya pasal-pasal mengenai hak asasi manusia. Sebagai konsekuensi logis dari kesepakatan tersebut adalah adanya perubahan

[10] Ni' matul Huda. *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*. (Yogyakarta: UII Press. 2007). h. 50.

terhadap pasal-pasal bukan terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Di tengah proses pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terdapat lima butir kesepakatan dasar yaitu: a). Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, b). Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, c). Mempertegas sistem pemerintahan presidensial, d). Penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal, e). Perubahan dilakukan dengan cara "*addendum*", tetap mempertahankan angka yang menunjuk pasal pada pasal 36 sebelum perubahan, walaupun jumlah pasal bertambah menjadi 73 pasal. Untuk pasal-pasal tambahan memakai angka arab ditambah huruf.

Berdasarkan paparan di atas dapat disintesiskan bahwa reformasi terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sangat diperlukan bagi negara demokrasi konstitusional seperti Indonesia, karena dengan adanya perubahan ini dapat memperbaiki dan menyempurnakan penyelenggaraan negara agar lebih demokratis, seperti disempurnakannya sistem *checks and balances* dan disempurnakannya pasal-pasal mengenai hak asasi manusia.

3. Pengertian Sistem

Secara *Etimologi*, sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*systema*" yang berarti:

a. Suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian.

b. Hubungan yang berlangsung diantara satuan-satuan atau komponen secara teratur.[11]

Jadi dengan kata lain "*Systema*" itu mengandung arti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan (*a whole*).

Campbell, sistem adalah himpunan komponen bagian yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai sesuatu tujuan.[12]

Menurut Wina Sanjaya dalam bukunya Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, menjelaskan bahwa sistem adalah satu kesatuan komponen yang satu sama lain saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.[13]

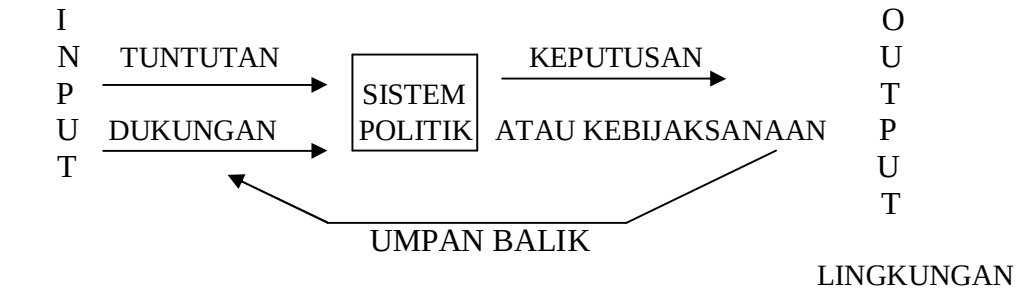
Menurut David Easton, mengusulkan suatu metode untuk menganalisa berbagi jenis sistem politik, sebagai suatu sistem politik memiliki ciri-ciri dasar yaitu:

1). Unit-unit yang membentuk sistem itu dan luasnya batas-batas pengaruh sistem itu. Dalam sistem politik, unit-unit ini berwujud tindakan-tindakan politik.
2). *Input* dan *output*, sistem politik memiliki konsekuensi-konsekuensi yang penting bagi masyarakat, yaitu keputusan-keputusan otoritatif atau yang disebut dengan *output*. Untuk menjamin tetap bekerjanya suatu sistem diperlukan input-input (proses pembuatan keputusan) secara ajeg. Tanpa input sistem ini tidak akan dapat berfungsi, tanpa output tidak dapat mengidentifikasikan pekerjaan yang dikerjakan oleh sistem itu.
3). *Diferensiasi* dalam suatu sistem, yaitu suatu sistem politik harus menjalankan pekerjaan bermacam-macam, tetapi dalam waktu yang terbatas, maka struktur-strukturnya harus mengenal diferensiasi minimal.
4). *Integritas* dalam suatu sistem, yaitu suatu sistem berstruktur ingin mempertahankan dirinya, sistem itu harus memiliki mekanisme yang bisa mengintegrasi/memaksa anggota-anggotanya untuk bekerjasama walaupun dalam

[11] A. Rahman H.I. *Sistem Politik Indonesia*. (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007). h. 3.
[12] Ibid h. 5.
[13] Wina Sanjaya. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. (Jakarta: Kencana. 2007). h. 49.

kadar minimal, sehingga para anggotanya dapat membuat keputusan-keputusan yang otoritatif. [14]

Rumusan dari penjelasan di atas dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:



Sistem dapat diartikan sebagai suatu konsep ekologis yang menunjukkan adanya suatu organisasi yang berinteraksi dengan suatu lingkungan, yang mempengaruhinya maupun yang dipengaruhinya.[15]

Zahara Idris, sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak sekadar acak, yang saling membantu untuk mencapai suatu hasil (*product*).[16]

Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir. Suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh, karena didalamnya terdapat komponen-komponen, yang pada gilirannya merupakan sistem tersendiri, yang mempunyai fungsi masing-masing, saling berhubungan satu dengan yang lain menurut pola, tata atau norma tertentu dalam rangka mencapai tujuan.[17]

[14] Mohtar Mas'oed dan Colin Mac Andrews. *Perbandingan Sistem Politik*. (Yogyakarta: UGM Press. 1989). h. 3-7.
[15] Ibid h. 23.
[16] Zahara Idris dan Lisma Jamal. *Pengantar Pendidikan*. (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 1992). h. 37.
[17] S. Pamudji. *Perbandingan Pemerintahan*. (Jakarta: PT Bina Aksara. 1988). h. 9-10.

Berdasarkan paparan di atas dapat disintesiskan bahwa sistem adalah suatu konsep/kesatuan unsur yang menunjukkan adanya interaksi diantara unsur-unsur yang ada, sehingga membentuk kesatuan yang kompleks yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan tertentu.

4. Pengertian Pemerintahan

Menurut S. Pamudji dalam bukunya Perbandingan Pemerintahan menjelaskan:

a. Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.
b. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah-negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah).
c. Pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal urusan, dan sebagainya) memerintah.[18]

Menurut Inu Kencana Syafiie dalam bukunya Sistem Pemerintahan Indonesia, membedakan pemerintahan dalam arti sempit dan dalam arti luas, dalam arti sempit pemerintahan hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut *eksekutif*), sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain *eksekutif* termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (disebut *legislatif*) dan yang melaksanakan peradilan (disebut *yudikatif*).[19]

Menurut W. S. Sayre yang dikutip oleh Inu Kencana Syafiie, mengatakan *"Government is best as the organized agency of the state, expressing and exercing its authority"*, maksudnya pemerintah adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.[20]

[18] Ibid h. 3.
[19] Inu Kencana Syafiie, dkk. *Sistem Pemerintahan Indonesia.* (Jakarta: Rineka Cipta. 2002). h. 11.
[20] Inu Kencana Syafiie dan Andi Azikin. *Perbandingan Pemerintahan.* (Bandung: PT Refika Aditama. 2007). h. 8.

Berdasarkan paparan di atas dapat disintesiskan bahwa pemerintahan adalah kekuasaan untuk memerintah suatu negara dalam sistem pemerintahan yang ada, sistem pemerintahan adalah kebulatan atau keseluruhan yang utuh itu adalah pemerintahan, sedangkan komponen-komponen itu adalah *legislatif*, *eksekutif*, dan *yudikatif*, yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda, ketiga lembaga itu memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.

5. Sistem Pemerintahan Indonesia dalam lembaga-lembaga penyelenggaraan negara menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Menurut Miriam Budiardjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik, menerangkan bahwa Indonesia menganut *trias politica* dalam arti pembagian kekuasaan.[21] Hal ini jelas pada pembagian bab dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, misalnya Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan *legislatif* dijalankan oleh Presiden bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuasaan *eksekutif* dijalankan oleh Presiden dibantu oleh menteri-menteri, sedangkan kekuasaan *yudikatif* dijalankan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman. Oleh karena itu, sistem pemerintahannya adalah presidensiil. Sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia tidaklah murni menganut *trias politica*, karena selain adanya kekuasaan *eksekutif*, *legislatif*, dan *yudikatif*, masih ditambah pula kekuasaan *konstitutif*, *eksaminatif/inspektif* dengan sistem *distribution of power*

[21] Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2003). h. 157.

(pembagian kekuasaan). Jadi, pada garis besarnya, ciri-ciri asas *trias politica* dalam arti pembagian kekuasaan terlihat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Menurut Bakri Abbas dalam bukunya Empat Pemikiran Politik Barat, menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan bernegara, maka anggota masyarakat sepakat untuk memberikan kepada negara sesuatu kekuasaan mengatur kehidupan bersama, kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum yang tertulis dalam suatu dokumen hukum (*konstitusi*). Agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan, maka di dalam negara demokratis konstitusional, kekuasaan negara harus dipisahkan antara *legislatif, eksekutif*, dan *yudikatif*, dengan adanya pemisahan kekuasaan seperti itu, maka diharapkan terjadi kontrol antar kekuasaan negara (*checks and balances)*. Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya kekuasaan negara harus menghormati hak asasi manusia dan menegakkan keadilan.[22]

Dalam sistem pemerintahan presidensiil mempunyai ciri-ciri sebagai berikut yaitu:

1. Dikepalai oleh seorang Presiden selaku pemegang kekuasaan *eksekutif* (kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara), hal ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar".
2. Kekuasaan *eksekutif* Presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat yang dipilih dari dan oleh rakyat dengan tanpa melalui badan perwakilan, hal ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 6A ayat (1) yang berbunyi "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat".
3. Presiden mempunyai hak *prerogratif* untuk mengangkat dan memberhentikan para pembantunya (menteri), baik yang memimpin departemen maupun nondepartemen, hal ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi "Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden".
4. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada Presiden dan bukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh sebab itu, antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat saling menjatuhkan/membubarkan, hal ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 7C yang berbunyi "Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat".[23]

[22] Bakri Abbas. *Empat Pemikiran Politik Barat: Penerapannya di Dunia Modern Thomas Hobbes, John Locke, JJ. Rousseau, Montesqueu*. (Jakarta: Yayasan Kampus Tercinta- IISIP. 2003). h. 83-84.
[23] Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. (Yogyakarta: Paradigma. 2004). h. 190.

Dalam sistem presidensiil kelangsungan hidup badan *eksekutif* tidak tergantung pada badan *legislatif*, dan badan *eksekutif* mempunyai masa jabatan yang tertentu. Kebebasan badan *eksekutif* lebih kuat dalam menghadapi badan *legislatif*. Menteri-menteri dalam kabinet presidensiil dapat dipilih menurut kebijaksanaan Presiden sendiri tanpa menghiraukan tuntutan-tuntutan partai politik.

Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah memberikan dampak yang sangat berarti dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan yang dikenal dengan istilah "*distribution of power*". Kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia, khususnya dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat diorganisasikan melalui dua cara yaitu pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang saling mengimbangi (*checks and balances*). Sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagi secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang asli, tidak diatur pemisahan yang tegas dari ketiga fungsi lembaga yang ada di Indonesia. Dalam kenyataannya alat kelengkapan negara tidak hanya terbatas pada ketiga lembaga negara, tetapi masih ada lembaga-lembaga negara yang menjalankan tugas dan fungsinya menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dari segi kelembagaannya, menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca perubahan tahap keempat (Tahun 2002), dalam struktur kelembagaan di Indonesia terdapat 8 (delapan) lembaga negara yang mempunyai

kedudukan sederajat yang secara langsung menerima kewenangan konstitusional dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kedelapan lembaga negara tersebut adalah:

A. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Keanggotaan MPR Tahun 2004-2009 keseluruhan anggota MPR berjumlah 675 orang yang terdiri dari 128 anggota Dewan Perwakilan Daerah yang terpilih masing-masing 4 orang dari masing-masing 32 provinsi di Indonesia, sedangkan partai politik berdasarkan kemenangan dalam pemilihan umum tanggal 5 April 2004.

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, menjelaskan bahwa dalam Ketetapan MPR RI No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Kembali Ketetapan MPR/MPRS sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, ketetapan MPR ini dicatat sebagai ketepatan MPR yang bersifat pengaturan (*regeling*) yang terakhir dalam sejarah lembaga MPR selanjutnya, karena setelah itu, MPR tidak lagi memiliki kewenangan pengaturan (*regeling*) selain menetapkan dan mengubah UUD.[24]

Ketetapan MPR setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, MPR dapat mengeluarkan ketetapan yang bersifat penetapan (*Beschikking*) yaitu: menetapakan Wakil Presiden (Wapres) menjadi Presiden, Memilih Wapres apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres dan Memilih Presiden dan Wapres apabila Presiden dan Wapres mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama-sama.

MPR dalam Sidang Tahunan 2001 memutuskan penyempurnaan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen dan menggantinya menjadi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

[24] Jimly Asshiddiqie. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia. 2007). h. 234.

Undang Dasar", perubahan ini menjelaskan kedudukan MPR tidak sebagai lembaga tertinggi negara, dan tidak memegang kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum diamandemen. Rumusan baru itu merupakan penjabaran langsung paham kedaulatan rakyat yang secara tegas dinyatakan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, alinea IV. Kedaulatan rakyat ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, artinya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menentukan bagian mana dari kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diserahkan kepada badan/lembaga yang keberadaan, wewenang, tugas, dan fungsinya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta bagian mana yang langsung dilaksanakan oleh rakyat, sehingga pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak diserahkan kepada badan/lembaga manapun, tetapi langsung dilaksanakan oleh rakyat itu sendiri melalui pemilihan umum.

Bab tentang MPR terdiri dari dua pasal yaitu pasal 2 dengan 3 ayat dan pasal 3. Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dilakukan terhadap ayat (1) mengenai susunan keanggotaan MPR, yang berbunyi "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan aggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilh melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang". Perubahan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang seluruh anggota MPR dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Adapun ayat (2) dan ayat (3) tetap tidak diubah.

Kewenangan MPR setelah amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terjadi pengurangan, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi "Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan

menetapkan Undang-Undang Dasar, dalam Pasal 3 ayat (2) berbunyi “Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden”, sehingga dengan adanya hasil amandemen ini MPR tidak berwenang memilih Presiden dan Wakil Presiden, hal ini disebabkan adanya pemilihan secara langsung oleh rakyat. Wewenang MPR adalah melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pilihan rakyat. dan dalam Pasal 3 ayat (3) berbunyi “Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar”.

B. Presiden dan Wakil Presiden (Wapres)

Hasil perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berkaitan langsung dengan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden adalah pembatasan kekuasaan, sesuai dengan Pasal 7 sebelum diamandemen yang berbunyi ”Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali”, namun Pasal 7 setelah diamandemen ’’Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”, sehingga dalam perubahan pasal ini tidak menimbulkan *multitafsir* dalam mengartikan isi dari pasal tersebut. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, karena rakyat dapat memilih langsung calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan hati nurani tanpa ada tekanan dari siapapun, hal ini sesuai dengan asas pemilihan umum.

Dalam masa demokrasi langsung tahun 2004, Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui dua tahap yaitu tahap pertama diikuti oleh

5 pasang calon Presiden dan Wakil Presiden dan karena tahap pertama tidak menghasilkan suara terbanyak, maka dilanjutkan dengan pemilihan umum tahap ke dua dengan diikuti oleh pasangan yang memperoleh suara terbanyak 1 dan 2 dari pemilihan umum tahap pertama. Dalam menyusun kabinetnya, Presiden menetapkan anggota kabinetnya dengan sistem *Zaken Kabinet* yaitu dengan sistem penentuan orang yang didasarkan atas keahlian, kemampuan, dan kesediaannya dalam melakukan kerjasama dengan Presiden.

Dalam Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi "Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar" dan Pasal 4 ayat (2) menjelaskan bahwa, "Dalam melaksanakan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden". Dalam menjalankan pemerintahannya, Presiden dapat meminta pertimbangan kepada Dewan Pertimbangan yang dibentuk oleh Presiden dan ditentukan berdasarkan Undang-Undang. Adapun ketentuan mengenai Kekuasaan Pemerintahan Negara setelah perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Bab III tentang Kekuasaan Pemerintah Negara yang terdiri dari tujuh belas pasal, yaitu Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16.

C. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Sebelum di amandemen Bab VII tentang DPR terdiri atas empat pasal yaitu Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22. Namun, setelah diamandemen Bab VII tentang DPR menjadi tujuh pasal yaitu Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal

22, Pasal 22A, dan Pasal 22B. Di dalam Pasal 19 ayat (1), dan ayat (3) menjelaskan "Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum", ayat (2) berbunyi "Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang", dan ayat (3) berbunyi "Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun". Pada Pasal 20 terdiri dari lima ayat, yaitu ayat (1) menjelaskan bahwa "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang", ayat (2) berbunyi "Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama", ayat (3) berbunyi "Jika rancangan undang-undang itu tidak memdapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu", ayat (4) berbunyi "Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang", dan ayat (5) berbunyi "Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan". Dalam Pasal 20A yang terdiri dari empat ayat, yaitu ayat (1) menjelaskan bahwa "Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan", ayat (2) berbunyi "Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat", ayat (3) menjelaskan bahwa "Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak

imunitas", dan ayat (4) berbunyi "Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang". Selain itu, Pasal 21 menjelaskan bahwa "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang".

Pada Pasal 22 yang terdiri dari tiga ayat, yaitu ayat (1) menerangkan bahwa "Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang", ayat (2) berbunyi "Peraturan pemerintah harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikutnya", dan ayat (3) menjelaskan bahwa "Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut". Pasal 22A menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya pada Pasal 22B menjelaskan mengenai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan yang berkedudukan sebagai lembaga negara, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Legislasi
 Fungsi legislasi adalah fungsi membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
2. Anggaran
 Fungsi anggaran adalah fungsi menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama Prseiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

3. Pengawasan
 Fungsi pengawasan adalah fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, dan peraturan pelaksanaannya.[25]

Anggota DPR mempunyai hak sebagai berikut:

1. Hak Interpelasi, yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Hak Angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Hak Menyatakan Pendapat, yaitu hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai persoalan luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional disertai dengan rekomendasi penyelesaian.[26]

Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD yaitu di dalam pasal 28 menjelaskan bahwa anggota DPR mempunyai hak: a). mengajukan rancangan undang-undang, b). mengajukan pertanyaan, c). menyampaikan usul dan pendapat, d). memilih dan dipilih, e). membela negara, f). imunitas, g). Protokoler, h). keuangan dan administrasi.

D. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Lembaga ini baru dibentuk melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945, DPD diatur dalam Bab VIIA Pasal 22C yang terdiri dari 4 ayat, yaitu

[25] Surajuddin, Fatkhurohman, dan Zulkarnain. *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.* (Jakarta:YAPPIKA. 2007). h. 67-68.
[26] Ibid h. 69-70.

ayat (1) berbunyi "Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum", ayat (2) berbunyi "Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dan sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat", ayat (3) berbunyi "Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun", dan ayat (4) menjelaskan bahwa "Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang".

Selain itu, dalam pasal 22D terdiri dari 4 ayat, yaitu ayat (1) berbunyi "Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaiatan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah", ayat (2) yaitu "Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama", ayat (3) yaitu "Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan

anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti", dan ayat (4) berbunyi "Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang".

E. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Fungsi pemeriksaan keuangan yang terkait dengan lembaga ini sangat berhubungan mengenai pengawasan oleh parlemen. Oleh karena itu, kedudukan BPK berada dalam ranah kekuasaan legislatif. Sebelum dilakukan perubahan UUD 1945, kelembagaan BPK diatur dalam Pasal 23 ayat 5 berada dalam Bab VIII tentang hal keuangan. Namun, setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kelembagaan BPK diatur tersendiri dalam Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan yaitu Pasal 23E yang terdiri dari tiga ayat, yaitu ayat (1) berbunyi "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksaan Keuangan yang bebas dan mandiri", ayat (2) berbunyi "Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya, dan ayat (3) berbunyi "Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang." Pasal 23F terdiri dari 2 ayat, yaitu ayat (1) berbunyi "Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden", dan ayat (2) berbunyi "Pimpinan

Badan Pemeriksaan Keuangan dipilih dari dan oleh anggota". Dalam Pasal 23G yang terdiri dari 2 ayat, yaitu ayat (1) berbunyi "Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi", dan ayat (2) berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang".

MPR dengan Ketetapan No.X/MPR/2001 dan Ketetapan No.VI/MPR/2002 menyatakan BPK merupakan satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan eksternal keuangan lembaga negara dan merekomendasikan agar BPK meningkatkan kinerjanya. BPK diberi kewenangan oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 untuk mendapatkan data, dokumen, dan keterangan dari pihak yang diperiksa, kesempatan untuk memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diperiksa, termasuk melakukan penyegelan untuk mengamankan uang, barang, dan dokumen pengelolan keuangan negara pada saat pemeriksaan berlangsung.

F. Mahkamah Agung (MA)

Badan Yudikatif era reformasi di Indonesia telah terjadi perubahan. Perubahan ini sejalan dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, sesuai dengan Pasal 24 ayat 2 yang menjelaskan bahwa "Kekuasan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Dalam Pasal

24A yang terdiri dari lima ayat, yaitu ayat (1) menerangkan bahwa "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang", ayat (2) berbunyi "Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, professional, dan berpengalaman di bidang hukum", ayat (3) menjelaskan bahwa "Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden", ayat (4) berbunyi "Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung", dan ayat (5) menjelaskan bahwa "Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang".

Mahkamah Agung Indonesia adalah Peradilan yang menganut "*Sistem Kontinental*" dalam sistem tersebut, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah negara ditetapkan secara tepat dan adil serta memiliki sifat yang netral dari intervensi pemerintah (*independen*).

G. Komisi Yudisial (KY)

Komisi Yudisial ini dibentuk melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Menurut Jimly Asshiddiqie,[27] maksud dibentuknya Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia adalah agar warga

[27] Ni' matul Huda. *Op.Cit.* h. 153.

masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merumuskan kewenangan Komisi Yudisial terdapat dalam pasal 24B yang terdiri atas 4 ayat yaitu: ayat (1) berbunyi "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim", ayat (2) menjelaskan bahwa "Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela", ayat (3) berbunyi "Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat", dan ayat (4) menjelaskan bahwa "Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang".

H. Mahkamah Konstitusi (MK)

Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 melahirkan lembaga baru di bidang kekuasaan kehakiman, sebagaimana diatur dalam pasal 24C ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) yang mengatur wewenang, tugas, dan susunan keanggotaan dari Mahkamah Konstitusi. Pada ayat (1) menjelaskan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum", ayat (2) menerangkan bahwa

“Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”, ayat (3) menjelaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang akan diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden”, ayat (4) berbunyi “Ketua dan Wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipilh dari dan oleh hakim konstiutsi”, ayat (5) menjelaskan bahwa “Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegraaan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara”, sedangkan ayat (6) berbunyi “Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang”.

Pada tanggal 13 Agustus 2003 dikeluarkanlah Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan pasal 24C ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penjelasan Undang-Undang ini menyatakan, keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Memutuskan pembubaran Partai Politik.
4. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara (tindak pidana), korupsi dan penyuapan (penyelewengan uang negara), tindak pidana berat lainnya (tindak pidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih), perbuatan tercela (perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden), dan/atau tidak lagi memenuhi syarat Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.